



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 SINGARAJA
[HTTPS://DISPMD.BULELENGKAB.GO.ID](https://dispmd.bulelengkab.go.id)
S I N G A R A J A

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

Penyusunan LKjIP ini disusun dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2020, juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja tahun yang akan datang.

Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak sekali kekurangannya oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Singaraja, 25 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Buleleng



NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE.

Penyelia Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630801 199201 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Buleleng dalam melayani / memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LKjIP merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2020 Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng meliputi 6 (enam) program belanja langsung urusan SKPD / kesekretariatan dan 8 (delapan) program belanja langsung urusan wajib. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini.



NO	PROGRAM	KEGIATAN
I	Belanja Langsung Urusan SKPD	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan jasa administrasi keuangan
		Penyediaan jasa kebersihan kantor
		Penyediaan alat tulis kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan makanan dan minuman
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Pengadaan mebeleur
		Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
		Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
		Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional / Daerah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
		Pembinaan rohani dan budaya aparatur



4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
		Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6	Program Perencanaan Anggaran SKPD	
		Penyusunan anggaran SKPD
II	Belanja Langsung Urusan Wajib	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	
		Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan
		Pemberdayaan Kelompok Posyandu
		Monitoring, evaluasi dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat
		Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	
		Monitoring dan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	
		Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
		Peningkatan Partisipasi masyarakat melalui Gotong Royong
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa
		Pembinaan dan penilaian tugas – tugas perbekel
		Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas
		Monitoring Penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, pemilihan dan pelantikan perbekel



5	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	
		Pembinaan, fasilitasi dan monitoring inventarisasi penyusunan asset desa dan pelaksanaan kewenangan desa
		Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa
6	Program pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan	
		Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan
		Monitoring dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
		Monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan
7	Program pengembangan sistem informasi desa dan kawasan pedesaan	
		Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
8	Program peningkatan perkembangan desa / kelurahan	
		Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa / kelurahan
		Pendataan, pengolahan dan pendayagunaan profil desa/kel

Daftar Tabel

	halaman
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Tata Kerja.....	13
Tabel 2.1 Rencana Kinerja tahunan.....	19
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja.....	25
Tabel 3.1 Tujuan, sasaran dan indikator sasaran	28
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran	29
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Status Desa.....	35
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintahan Desa.....	37
Tabel 3.5 Realisasi Capaian Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang.....	39
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Lembaga Masyarakat.....	41
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Ekonomi dan Kawasan Perdesaan.....	47
Tabel 3.8 Indikator Kinerja Daerah.....	48
Tabel 3.9 Realisasi Capaian Kinerja Swadaya Murni.....	49
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Desa Swasembada.....	52
Tabel 3.11 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	53
Tabel 3.12 Realisasi Capaian Kinerja Swadaya Murni.....	56
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Desa Swasembada.....	59



Daftar Isi

	halaman
Halaman judul	i
Kata pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar tabel	vii
Daftar isi	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Maksud dan tujuan	3
C. Tugas pokok dan fungsi.....	4
D. Isu – isu strategis.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Rencana Kinerja Tahunan	17
B. Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Permasalahan dan Solusi.....	63
C. Pendanaan dan Realisasi Anggaran.....	64
BAB IV PENUTUP.....	75

Lampiran-lampiran



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga



penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas – azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dimana dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur



penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui system akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah :

a. Maksud

1. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

b. Tujuan

1. Untuk tertibnya pengadministrasian kegiatan;
2. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik;
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban pada sektor publik yang berorientasi pada kinerja.



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B, dimana sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara lebih lanjut juga diuraikan pada Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dengan fungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagai berikut :



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT ;
- h. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;;



- j. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



2. Sekretaris

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;



- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaannya sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian yang diantaranya:

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b) Kepala Sub Bagian Perencanaan



3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, berdasarkan data dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan, monitoring serta evaluasi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Desa;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Dalam pelaksanaannya Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu oleh Kepala Seksi yang diantaranya:

- a) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
- b) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa
- c) Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa



4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, berdasarkan data dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sarana prasarana dasar perdesaan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sarana prasarana dasar perdesaan;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi rencana pengembangan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaannya Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu oleh Kepala Seksi yang diantaranya:



- a) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan
 - c) Kepala Seksi Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Desa dan Kawasan Perdesaan
5. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat
- Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat, berdasarkan data dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. memfasilitasi,, menyusun pedoman dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keswadayaan masyarakat serta fasilitasi pelayanan dasar;
 - e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keswadayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan fasilitasi Pelayanan Dasar;




- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi rencana pengembangan program keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaannya Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu oleh Kepala Seksi yang diantaranya:

- a) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- c) Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng



D. Isu – isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam upaya penentuan isu - isu strategis dalam lingkup penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng maka perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan Isu-isu Strategis yang ada. Penetapan isu-isu strategis tersebut dilakukan melalui suatu proses analisa dengan mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ditinjau dari analisis lingkungan strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar acuan dalam pengambilan dan penetapan isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam konsep Analisis Lingkungan Strategis, pemanfaatan kawasan sangat mendukung dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng guna mencapai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah daerah. Dampak dari penetapan tersebut juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penentuan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tantangan atau permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut ;

- a) Pengentasan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan program pembangunan terintegrasi pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat;



- b) Peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi local secara simultan dan berkelanjutan;
- c) Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- d) Peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif / partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan;
- e) Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan;
- f) Peningkatan pemberdayaan perempuan pedesaan dalam pembangunan;
- g) Menurunkan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
- h) Memperkuat pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- i) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- j) Ketersediaan media informasi tentang desa berbasis elektronik.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran visi, misi kepala daerah melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan. Dalam pelaksanaan rencana strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Rencana Kinerja Tahunan dan



Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ada di Kabupaten Buleleng.

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan menjadi tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yaitu ***“Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa”*** adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya perekonomian desa dan kawasan perdesaan;
2. Meningkatnya peran serta / partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa; dan,
3. Terwujudnya pemerintahan desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mencapai sasaran dalam renstra tersebut diukur dengan menetapkan indikator sasaran. Adapun sasaran yang ingin diraih adalah sebagai berikut:

1. Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri;
2. Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat;
3. Prosentase indeks perkembangan desa swasembada.

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. RKT 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2020. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2020

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator Kinerja			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan manajemen pemerintahan desa	Prosentase pemerintah desa yang melaporkan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan desa yang tepat waktu	85.00%	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang manajemen pemerintahan desa	Perbekel / BPD	79 / 108	
				Pembinaan dan penilaian tugas - tugas kepala desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang administrasi desa	Desa	18	
				Pengkajian pemekaran banjar dinas	Jumlah kajian pemekaran banjra dinas yang ditindaklanjuti	Banjar Dinas	2	



				Monitoring penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, pemilihan dan pelantikan perbekel	Jumlah perbekel yang terlantik dan perangkat desa yang diangkat.	Perbekel, PAW	12, 1	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan panatausahaan keuangan serta aset desa	Prosentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola perencanaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan partisipatif	70.00%	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan aset desa dan pelaksanaan kewenangan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang penyusunan aset dan kewenangan desa	Orang	129	
				Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa	Orang	129	
Meningkatnya status desa	Jumlah desa yang meningkat statusnya	5 Desa	Peningkatan perkembangan desa / kelurahan	Pendataan, pengolahan dan pendayagunaan profil desa / kelurahan	Jumlah profil desa / kelurahan yang disusun	Desa/Kel	148	
				Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa / kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan berprestasi	Desa/Kel	9 / 1	



Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Prosentase lembaga / organisasi masyarakat yang aktif	48.33%	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah kelompok binaan LPM yang dibentuk	LPM	9	
				Pemberdayaan kelompok posyandu	Jumlah Kelompok Posyandu aktif	Klp	20	
				Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok binaan PKK yang aktif	Klp	32	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5.00%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa aktif	Klp	9	
				Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong	Jumlah laporan swadaya murni masyarakat dan BBGRM disusun	Buku	1	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perekonomian desa	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang sehat	1013	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan keluarga miskin dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Desa berprestasi dalam menurunkan kemiskinan	Desa	9	



				Monitoring dan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah pengurus Bumdesa yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan manajemen BUMDes	BUMDesa	40	
Meningkatnya kualitas kawasan pedesaan	Prosentase kawasan pedesaan yang dibangun secara partisipatif	16.67%	Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah stimulan pembangunan desa	Desa	8	
				Monitoring dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan desa yang dibangun	Kawasan	1	
				Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan disusun	Dokumen	1	
Meningkatnya penggunaan teknologi dan sistem informasi	Prosentase desa yang menerapkan sistem informasi	63.00%	Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Jumlah desa yang memiliki Web Desa dan SDM Pengelola Web yang baik	Desa	129	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

				Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG	Jumlah kelompok yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan SDA dan pendayagunaan TTG	Klp	1	
--	--	--	--	--	--	-----	---	--



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2020 yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Terwujudnya kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dan desa	- Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri	- 55,69%	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.286.197.300,00
		- Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat	- 5,00%	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	203.325.800,00
		- Prosentase indeks perkembangan desa swasembada	- 21,71%	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	121.208.350,00
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	1.416.913.500,00
				Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	134.635.600,00



				Pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan	219.924.600,00
				Pengembangan sistem informasi desa dan kawasan perdesaan	89.230.000,00
				Peningkatan perkembangan desa / kelurahan	130.132.650,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berdasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts).

Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :



Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dan desa	Berkembangnya perekonomian desa dan kawasan perdesaan	Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri
		Meningkatnya peran serta / partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
		Terwujudnya pemerintahan desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Prosentase indeks perkembangan desa swasembada

Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis.

Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi :

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil



Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil

Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil

Capaian kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahunan

Target dan realisasi kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase pemerintah desa yang melaporkan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan desa yang tepat waktu	85.00%	85.00%	100%
2.	Prosentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola perencanaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan partisipatif	70.00%	70.00%	100%
3.	Jumlah desa yang meningkat statusnya	5 Desa	2 Desa	40%
4.	Prosentase lembaga / organisasi masyarakat yang aktif	48.33%	52.89%	109.43%
5.	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5.00%	< 5.00%	0%
6.	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang sehat	1013 Lembaga	1243 Lembaga	122.70%
7.	Prosentase kawasan perdesaan yang dibangun	16.67%	8.33%	50%



	secara partisipatif			
8.	Prosentase desa yang menerapkan sistem informasi	63.00%	88.37%	140.27%

2. Analisis Capaian Kinerja Tahunan

Dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab. I, Pasal 1 dijelaskan beberapa pengertian Desa dan Pemerintahan Desa yakni **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian halnya dengan **Pemerintah Desa** adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak ditetapkannya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat



peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola dan pemerintahan desa, dan meningkatkan data saing desa. (Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 7 ayat 3).

Demikian pada pasal 4 juga diuraikan tujuan dari desa yang terdiri dari :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan



i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam menata desa menjadikan desa yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia sesuai dengan 9 Program Presiden Republik Indonesia yakni Nawacita Nomor 3 yang berbunyi ***“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”*** maka melalui Pemerintah Kabupaten Buleleng yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng juga memberikan bentuk pembinaan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah desa, memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok dan berupa penguatan kepada lembaga – lembaga kemasyarakatan desa melalui program – program yang dikembangkan.

Adapun capaian kinerja program yang telah dilaksanakan akan dijelaskan sebagai berikut :

a. *Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*

Penyampaian laporan, kesigapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan upaya yang sudah sejalan dengan program yang disampaikan kepada pemerintahan desa. Upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah desa baik dalam pengelolaan manajemen pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam program ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah :



- a) Pelatihan aparaturnya pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa;
- b) Pembinaan dan penilaian tugas – tugas Kepala Desa;
- c) Pengkajian pemekaran banjar dinas; dan,
- d) Monitoring penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, pemilihan dan pelantikan perbekel.

Yang menjadi indikator dalam program ini adalah ***prosentase pemerintahan desa yang melaporkan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan desa yang tepat waktu*** dengan target yang ditetapkan tahun ini adalah sebesar 85%.

Realisasi pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa pada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 85%, yang mana dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan desa yang dilaporkan setiap periodenya selalu tepat waktu.

b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagai upaya untuk menciptakan *Good Governance* pada pemerintahan desa maka jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan pembinaan dan pembenahan dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangannya. Jika dalam penyusunan perencanaan manajemen pemerintah desa telah disusun dengan baik maka dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaannya pun diharapkan akan mampu menciptakan



pemerintahan desa yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa adalah program yang mengupayakan agar pemerintah desa mampu memiliki dokumen perencanaan yang pasti seperti RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa serta mampu mengelola keuangan dan aset desa secara benar dan akuntabel. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

- a) Pembinaan, fasilitasi dan monitoring inventarisasi penyusunan aset desa dan pelaksanaan kewenangan desa;
- b) Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Indikator kinerja program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa adalah ***prosentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola perencanaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan partisipatif*** dengan target yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 70%. Realisasi pencapaian kinerja program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 70%, yang mana pemerintah desa telah mampu menyusun tata kelola perencanaan keuangan dan aset dengan tertib dan akuntabel.

c. *Program Peningkatan Perkembangan Desa / Kelurahan*

Sesuai dengan amanat dari Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dalam upaya peningkatan infrastruktur, peningkatan



kapasitas aparatur pemerintah desa dan peningkatan sumber daya manusia di desa.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan desa dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah tersebut, maka perlu dibuatkan tingkatan dalam usaha untuk meningkatkan perkembangan desa masing – masing.

Program peningkatan perkembangan desa / kelurahan merupakan salah satu yang mengupayakan adanya tingkat perkembangan desa dengan melakukan evaluasi dari setiap aspek dan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Indikator kinerja program peningkatan perkembangan desa / kelurahan adalah *meningkatnya status desa* dimana pada tahun 2020 ditargetkan terjadi peningkatan status perkembangan desa sebanyak 5 desa.

Realisasi capaian kinerja program peningkatan perkembangan desa yang ditargetkan sebanyak 5 desa namun tidak mencapai target yang ditetapkan yakni sebanyak 2 desa. Apabila target yang dicanangkan disandingkan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait profil desa maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Status Desa

No	Uraian	Target	Realisasi / hasil evaluasi / Kemendagri 2020	Realisasi tahun 2019
1.	Desa Swadaya	2	0	0
2.	Desa Swakarya	99	110	109
3.	Desa Swasembada	28	19	20
Jumlah		129	129	129



Dari tabel tersebut diatas, apabila disandingkan target dengan realisasi / hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa desa yang awalnya merupakan Desa Swadaya dapat ditingkatkan menjadi Desa Swakarya, dan secara otomatis jumlah desa yang berstatus Desa Swakarya meningkat karena ada penambahan peningkatan status dari desa swadaya, namun jumlah Desa Swasembada tidak mencapai target yang ditetapkan atau cenderung menurun. Jadi jumlah desa yang meningkat statusnya hanya sebanyak 2 Desa.

Terkait tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dengan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, disebabkan karena pengisian tiap – tiap indikator perkembangan desa belum akurat dan valid, dimana terkadang desa enggan untuk melaksanakan koordinasi terkait validitas data yang akan disampaikan dan cenderung mengacu pada data lama, sehingga beberapa indikator yang seharusnya berkembang validitas datanya tetap disamakan seperti pada tahun – tahun sebelumnya. Selain itu, dengan adanya pandemi virus covid – 19, konsentrasi seluruh masyarakat dan pemerintah desa masih terfokus pada penanganan kasus wabah tersebut, sehingga proyeksi pelaksanaan kegiatan banyak yang dialihkan termasuk pada anggaran yang difokuskan.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan sebagai upaya pencapaian kinerja program yang telah disusun, ditetapkan dan diperjanjikan telah



dijalankan sesuai dengan rencana kerja, walaupun dimasa – masa pandemi covid-19 pelaksanaan tetap bisa dilaksanakan namun dengan cara yang berbeda, seperti halnya dengan melakukan Video Conference serta memberikan jadwal tertentu kepada desa untuk melakukan konsultasi. Sehingga apa yang menjadi target dari kinerja dapat dicapai dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada desa ataupun pemerintahan desa.

Berikut tabel perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran pemerintahan desa tahun 2020 dengan realisasi periode sebelumnya.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintahan Desa

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun 2019	Tahun 2020			Realisasi s.d akhir periode
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase pemerintah desa yang melaporkan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan desa yang tepat waktu	80%	85%	85%	100%	95%
2.	Prosentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola perencanaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan partisipatif	60%	70%	70%	100%	90%
3.	Jumlah desa yang meningkat statusnya	3 Desa	5 Desa	2 Desa	40%	25 Desa

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pada program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan memiliki indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun indikator dimaksud adalah ***Prosentase lembaga / organisasi masyarakat yang aktif*** dengan target capaian pada tahun ini adalah sebesar 48.33%.

Realisasi pencapaian kinerja program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan pada tahun 2020 telah melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 52,89% atau 109,43%. Dan yang menjadi sasaran indikator pendukung pencapaian program ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang aktif.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) telah mampu membentuk kelompok binaan sebanyak 29 kelompok binaan. Demikian halnya dengan upaya menjadikan kelompok posyandu aktif yakni meningkatkan strata dari pratama dan madya menjadi aktif atau ke strata purnama dan mandiri. Pencapaian peningkatan strata yang ditargetkan naik 10 kelompok pada tahun ini namun melebihi target yakni naik menjadi 89 kelompok. Adapun beberapa capaian masing – masing strata yakni strata mandiri sebanyak 25 kelompok, strata purnama sebanyak 542 kelompok, strata madya sebanyak 150 kelompok dan pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi kelompok posyandu yang berstatus strata pratama.



e. *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa*

Sejalan dengan *Misi Bupati Buleleng ke 4 yakni Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan* maka program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah upaya yang dilakukan lembaga guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan pembangunan desa.

Indikator kinerja program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah *prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa* yakni sebesar 5,00%. Pencapaian kinerja program pada tahun ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan cenderung turun.

Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah :

$$\% \text{ Partisipasi masyarakat} = \frac{\text{Sw. Murni/Masy}}{\text{Sw.Murni} + \text{Sw. Penunjang}} \times 100\%$$

Capaian hasil kinerja swadaya murni masyarakat dan swadaya penunjang pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang

No	Tahun	Sw. Murni / Masy	Sw. Penunjang	Total Sw. Murni + Sw. Penunjang	%
1.	2017	624.137.576.567	116.048.523.222	740.186.099.789	84,32
2.	2018	432.544.171.083	47.838.436.225	480.413.307.308	90,04



3.	2019	450.786.584.045	89.814.113.689	540.600.697.734	83,39
4.	2020	312.660.344.542	96.191.091.837	408.851.436.379	76,47

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwasanya pada tahun 2018 – 2019 terjadi peningkatan pada capaian swadaya murni masyarakat sebesar 4,22%, demikian juga halnya dengan swadaya penunjang dengan capaian sebesar 87,74%. Namun perbandingan peningkatan capaian swadaya murni dengan swadaya penunjang ini sangat tidak seimbang, sehingga apabila dicari capaian kinerja program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa maka akan diperoleh hasil sebesar 83,39%. Sedangkan apabila dilihat dari perbandingan capaian swadaya murni masyarakat pada tahun 2019 dan tahun 2020 maka cenderung menurun yang mencapai penurunan sebesar -30,64% namun tidak dengan swadaya penunjangnya yang mengalami peningkatan sebesar 7,10%. Sehingga apabila dicari capaian kinerja program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa maka akan diperoleh hasil sebesar 76,47%. Dari nilai ini dapat disimpulkan, bahwa target peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan atau cenderung menurun. Adapun yang menjadi penyebab tidak tercapainya capaian program ini adalah dasar perhitungan dari swadaya murni masyarakat yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan atau partisipasi yang dilaksanakan dimasyarakat, namun dengan adanya pandemi Covid 19 telah menghambat semua



aktivitas kegiatan masyarakat termasuk pada sektor ekonomi. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jadi seluruh aktivitas masyarakat juga ikut terbatas, yang akhirnya mempengaruhi atas perhitungan swadaya murni masyarakat. Disisi lain swadaya penunjang semakin meningkat dimana dikarenakan ditengah kondisi ini banyaknya pemutusan hubungan kerja dan beberapa sektor ekonomi yang mengalami gulung tikar dan adanya kebijakan dari pemerintah berupa penggelontoran dana melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan berbagai macam sasaran penerima manfaat mulai dari KK miskin, pelaku ekonomi mikro, pelaku pariwisata dan lainnya sehingga menyebabkan perhitungan swadaya menunjang meningkat.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Lembaga Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun 2019	Tahun 2020			Realisasi s.d akhir periode
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase lembaga / organisasi masyarakat yang aktif	46,30%	48,33%	52,89%	109,43%	66,65%
2.	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	<5%	5%	<5%	0%	25%

f. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Dalam Pasal 4 huruf h Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan tujuan pengaturan desa adalah untuk memajukan



perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan merupakan upaya yang dilaksanakan guna menjembatani program pemerintah di daerah. Pelaksanaan program ini juga merupakan tindak lanjut dari tujuan lembaga yakni mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dan desa. Adapun indikator keberhasilan dari program pengembangan ekonomi pedesaan adalah ***jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang sehat*** yang ditargetkan sebanyak 1013 lembaga ekonomi desa sehat. Adapun yang menjadi sasaran dalam indikator ini adalah Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa dan Simpan Pinjam Perempuan.

Realisasi pencapaian kinerja program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan pada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yakni dari 1013 lembaga ekonomi sehat diperoleh hasil sebanyak 1243 lembaga ekonomi sehat dan aktif, yang mana dari kegiatan monitoring dan fasilitasi yang dilaksanakan terhadap lembaga ekonomi desa tersebut telah diperoleh hasil seperti terdapat BUMDesa sehat sebanyak 9 lembaga dari BUMDesa dari 123 lembaga BUMDesa yang telah terbentuk yakni BUMDesa Sari Nadi Desa Pemuteran, BUMDesa Bhuana Utama Desa Panji, BUMDesa Mandala Giri Amerta Desa Tajun, BUMDesa Tunjung Mekar Desa Tunjung dan BUMDesa Dwi Amertha Sari Desa Jinengdalem, BUMDesa Kartika Lestari Desa Bakti Seraga, BUMDesa Kencana Sari Amerta Desa Penglatan, BUMDesa



Eka Giri Utama Desa Wanagiri dan BUMDesa Artha Sari Lestari Desa Cempaga. Demikian untuk pasar desa juga ada 6 Pasar Desa sehat yakni Pasar Desa Giri Emas, Pasar Desa Pancasari, Pasar Desa Pangkung Paruk, Pasar Desa Sawan, Pasar Desa Tejakula dan Pasar Desa Pamaron. Untuk Simpan Pinjam Perempuan dari target yang ditetapkan pada tahun ini berjumlah 998 SPP aktif dari hasil klasifikasi terhadap SPP yang ada terdapat 1228 SPP yang tergolong aktif. Walaupun dengan tercapainya beberapa pencapaian kinerja kegiatan namun pekerjaan yang akan terus dilaksanakan saat ini adalah akan terus difokuskan kepada pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kabupaten Buleleng serta peningkatan perkembangan keberadaan BUMDesa sebagai sumber pendapatan desa.

g. Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan merupakan program yang memiliki tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa melalui bentuk kerjasama antara beberapa desa yang memiliki karakteristik dan potensi sama dengan dibentuk kawasan. Jadi upaya pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan ini tidak menutup kemungkinan dengan adanya kerjasama antar desa tersebut akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa bagi masyarakat desa.

Program pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan memiliki indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan



program dan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun indikator dimaksud adalah ***Prosentase kawasan perdesaan yang dibangun secara partisipatif*** dengan target capaian pada tahun ini adalah sebesar 16,67%.

Realisasi pencapaian kinerja program pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 16,67%, yang mana dari 12 kawasan yang akan dibentuk, pada tahun ini seharusnya sudah dapat dibentuk 1 kawasan lagi selain kawasan yang telah terbentuk yakni Kawasan Bali Aga Sidetapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa dan Banyuseri (SCTP+B). Jadi target terbentuk 2 kawasan belum dapat tercapai dikarenakan beberapa hal yakni :

1. Masih terfokus pada upaya pengembangan pada kawasan yang telah terbentuk yakni pada Kawasan Bali Aga, dimana kawasan ini baru ditetapkan sebagai Kawasan KPPN (Kawasan Prioritas Program Nasional) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Pada tahun ini sudah dilakukan proses perancangan dan identifikasi terhadap beberapa desa yang akan dijadikan sebuah kawasan namun belum sampai pada pembentukan secara definitf. Desa yang dirancang akan dijadikan sebuah kawasan adalah Desa Wanagiri, Desa Ambengan, Desa Sambangan, Desa



Panji, Desa Panji Anom, Desa Baktiseraga, Desa Selat dan Desa Tegallinggah.

3. Pembahasan kawasan baru sudah dilaksanakan mulai awal tahun 2020 dan sosialisasi serta pendampingan mengenai pembentukan kawasan perdesaan sudah dilaksanakan di 8 desa. Dari hasil tersebut telah diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama desa yang disepakati oleh masing – masing Perbekel, BPD dan Kelian Adat Desa dengan nama kawasan yang disepakati adalah Kawasan Den Bukit.
4. Permasalahan lain yang menunda terjadinya pembentukan kawasan baru adalah karena adanya pandemi covid-19 dan adanya Surat Edaran mengenai PSBB yang mana tidak boleh mengumpulkan orang banyak, namun dalam pembentukan kawasan ini salah satu yang harus dilakukan adalah Musyawarah Desa dengan kesepakatan bersama. Demikian juga dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang belum dapat disusun sehingga proses pembentukan kawasan baru harus tertunda dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.



h. Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan

Dengan dilaksanakannya sistem informasi desa di masing – masing desa diharapkan dapat menjadi basic informasi baik bagi masyarakat di desa tersebut maupun bagi masyarakat luas yang ingin berinvestasi.

Didalam sistem informasi desa yang ditampilkan terdapat potensi masing – masing desa sehingga informasi tersebut diharapkan dapat diketahui bagi investor terhadap teknologi yang akan diterapkan dan juga dapat memberikan informasi terkait potensi – potensi desa yang memiliki karakteristik yang sama sehingga memungkinkan dilakukan untuk dibuatkan kerjasama untuk membentuk satu kawasan perdesaan.

Yang menjadi indikator kinerja program pengembangan sistem informasi desa dan kawasan perdesaan adalah ***prosentase desa yang menerapkan system informasi*** dengan target sebesar 52%.

Realisasi kinerja program pengembangan sistem informasi desa dan kawasan perdesaan pada tahun 2019 telah melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 79,84%. Perolehan realisasi kinerja program ini diperoleh dari beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan dan upaya pengembangan sistem informasi desa seperti Website Desa serta pendayagunaan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna. Dapat disampaikan bahwa dalam upaya pengembangan sistem informasi desa telah dilakukan upaya agar desa memiliki Website, pelatihan dan pembinaan, sebagai indikator suksesnya pelaksanaan kegiatan telah dilakukan evaluasi terhadap beberapa website desa dengan 3 katagori



yang diantaranya (1) mengevaluasi aktif / tidak domain desa, update berita yang dilaksanakan dan domain desa belum terdaftar atau expired.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Ekonomi dan Kawasan Perdesaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun 2019	Tahun 2020			Realisasi s.d akhir periode
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang sehat	625	1013	1243	122,7%	1.123
2.	Prosentase kawasan perdesaan yang dibangun secara partisipatif	50%	16,67%	8,33%	50%	90%
3.	Prosentase desa yang menerapkan system informasi	79,84%	63%	88,37%	153,54%	86%

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pandemi Covid 19 ini cukup banyak mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja program maupun kegiatan, ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Namun demikian secara umum pencapaian kinerja program atau kinerja tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng rata – rata telah mencapai target yang ditetapkan.

3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen daerah yang memuat



janji kepala daerah berupa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022 pada Misi ke 4 yang berbunyi “Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan”, terdapat beberapa Indikator Kinerja Daerah yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng selaku SKPD yang memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Indikator kinerja daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi sebelum	Target 2020	Realisasi 2020	Kondisi Akhir
Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% Peningkatan swadaya murni masyarakat	4,50%	5,00%	<5%	6%
		% Indeks Perkembangan Desa Swasembada	19,38%	21,71%	14,73%	26,36%

a. Prosentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat

Sejalan dengan Misi Bupati Buleleng ke 4 yakni Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan maka program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah upaya yang dilakukan lembaga guna meningkatkan peran serta




masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan pembangunan desa.

Indikator kinerja sasaran meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat yakni swadaya murni masyarakat sebesar 5,00%. Capaian hasil kinerja swadaya murni masyarakat pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut :


Tabel 3.9
Realisasi Capaian Kinerja Swadaya Murni

No	Tahun	Sw. Murni / Masyarakat	Peningkatan (%)
1.	2016	283.908.928.000	-
2.	2017	624.137.576.567	119,84
3.	2018	432.544.171.083	-30,70
4.	2019	450.786.584.045	4,22
5.	2020	311.979.094.542	-30,64

Grafik 3.1
Realisasi Capaian Kinerja Swadaya Murni



Grafik 3.1
Prosentase Peningkatan Swadaya Murni



Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwasanya pada tahun 2018 – 2019 terjadi peningkatan pada capaian swadaya murni masyarakat sebesar 4,22%, namun peningkatan capaian swadaya murni masyarakat tidak tercapai 100%. Sedangkan apabila dilihat dari perbandingan capaian swadaya murni masyarakat pada tahun 2019 dan tahun 2020 maka cenderung menurun yang mencapai penurunan sebesar -30,64%. Adapun yang menjadi penyebab tidak tercapainya indikator kinerja daerah ini adalah disebabkan karena berdasarkan SK bersama 4 Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desember 2017 ditetapkan pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dimana ditegaskan paling sedikit 30% (tiga puluh

persen) dari kegiatan pembangunan desa wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Sehingga yang biasanya pengerjaan pembangunan dilaksanakan secara partisipan oleh masyarakat desa melalui gotong – royong beralih menjadi biaya upah tenaga kerja. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi swadaya murni masyarakat didesa menurun selain itu dengan adanya pandemi Covid 19 telah menghambat semua aktivitas kegiatan masyarakat termasuk pada sektor ekonomi. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jadi seluruh aktivitas masyarakat juga ikut terbatas, yang akhirnya mempengaruhi atas perhitungan swadaya murni masyarakat.

b. Prosentase Indeks Perkembangan Desa Swasembada

Sebagai salah satu indikator keberhasilan desa dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah, maka perlu dibuatkan tingkatan dalam usaha untuk meningkatkan perkembangan desa masing – masing. Indikator kinerja daerah sebagai usaha untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel yakni ***Prosentase indeks perkembangan desa swasembada*** pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 21,71%.

Realisasi capaian kinerja daerah dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel pada Desa



Swasembada tidak mencapai target yang ditetapkan atau pencapaiannya hanya sebesar 14,73%, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Desa Swasembada

No	Tahun	Desa Swasembada	
		Target	Realisasi
1.	2017	12,40%	12,40%
2.	2018	17,05%	13,18%
3.	2019	19,38%	15,50%
4.	2020	21,71%	14,73%

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dengan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, disebabkan karena pengisian tiap – tiap indikator perkembangan desa belum akurat dan valid, dimana terkadang desa enggan untuk melaksanakan koordinasi terkait validitas data yang akan disampaikan dan cenderung mengacu pada data lama, sehingga beberapa indikator yang seharusnya berkembang validitas datanya tetap disamakan seperti pada tahun – tahun sebelumnya. Selain itu, dengan adanya pandemi virus covid – 19, konsentrasi seluruh masyarakat dan pemerintah desa masih terfokus pada penanganan kasus wabah tersebut, sehingga proyeksi pelaksanaan kegiatan banyak yang dialihkan termasuk pada anggaran yang difokuskan.

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran / Diperjanjikan

Kinerja sasaran strategis atau kinerja yang diperjanjikan merupakan komitmen kinerja dari Kepala SKPD kepada Bupati pada tahun



pelaksanaan anggaran. Capaian kinerja sasaran strategis akan ikut juga memberikan kontribusi terhadap capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Kepala Daerah.

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis atau kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis / Kinerja yang Diperjanjikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri	34,36%	55,69%	68,33%	122,70%
2.	Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat	4,05%	5,00%	<5%	00,00%
3.	Prosentase indeks perkembangan Desa Swasembada	15,50%	21,71%	14,73%	67,85%

a. Berkembangnya perekonomian dan kawasan perdesaan

Berkembangnya perekonomian dan kawasan perdesaan merupakan upaya yang ingin dicapai dalam mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dan desa, dengan indikator kinerja *Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri*. Adapun target yang ditetapkan tahun 2020 adalah sebesar 55,69% dan yang menjadi sasaran dalam indikator ini adalah Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa dan Simpan Pinjam Perempuan.

Realisasi pencapaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan yakni dari 1013 lembaga ekonomi



sehat diperoleh hasil sebanyak 1243 lembaga ekonomi sehat, yang mana dari kegiatan monitoring dan fasilitasi yang dilaksanakan terhadap lembaga ekonomi desa tersebut telah diperoleh hasil seperti terdapat BUMDesa sehat sebanyak 9 lembaga dari BUMDesa dari 123 lembaga BUMDesa yang telah terbentuk yakni BUMDesa Sari Nadi Desa Pemuteran, BUMDesa Bhuana Utama Desa Panji, BUMDesa Mandala Giri Amerta Desa Tajun, BUMDesa Tunjung Mekar Desa Tunjung dan BUMDesa Dwi Amertha Sari Desa Jinengdalem, BUMDesa Kartika Lestari Desa Bakti Seraga, BUMDesa Kencana Sari Amerta Desa Penglatan, BUMDesa Eka Giri Utama Desa Wanagiri dan BUMDesa Artha Sari Lestari Desa Cempaga. Demikian untuk pasar desa juga ada 6 Pasar Desa sehat yakni Pasar Desa Giri Emas, Pasar Desa Pancasari, Pasar Desa Pangkung Paruk, Pasar Desa Sawan, Pasar Desa Tejakula dan Pasar Desa Pamaron. Untuk Simpan Pinjam Perempuan dari target yang ditetapkan pada tahun ini berjumlah 998 SPP aktif dari hasil klasifikasi terhadap SPP yang ada terdapat 1228 SPP yang tergolong aktif. Walaupun dengan tercapainya beberapa pencapaian kinerja kegiatan namun pekerjaan yang akan terus dilaksanakan saat ini adalah akan terus difokuskan kepada pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kabupaten Buleleng serta peningkatan perkembangan keberadaan BUMDesa sebagai sumber pendapatan desa.



- b. Meningkatnya peran serta / partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam membangun desa

Meningkatkan peran serta / partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam melakukan perencanaan serta kontrol terhadap pembangunan desa merupakan kontribusi yang sangat luar biasa karena dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah sejalan dengan apa yang menjadi harapan bersama.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan juga merupakan bagian dari Misi Bupati Buleleng ke 4 yakni Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan, yang terus mengupayakan adanya keterlibatan dari seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan yang direncanakan maupun dilaksanakan.


Indikator kinerja sasaran peningkatan peran serta / partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam membangun desa adalah ***Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa*** yang ditargetkan sebesar 5,00%. Capaian hasil kinerja swadaya murni masyarakat pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut :




Tabel 3.12
Realisasi Capaian Kinerja Swadaya Murni

No	Tahun	Sw. Murni / Masyarakat	Peningkatan (%)
1.	2016	283.908.928.000	-
2.	2017	624.137.576.567	119,84
3.	2018	432.544.171.083	-30,70
4.	2019	450.786.584.045	4,22
5.	2020	311.979.094.542	-30,64

Grafik 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Swadaya Murni



Grafik 3.4
Prosentase Peningkatan Swadaya Murni



Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwasanya pada tahun 2018 – 2019 terjadi peningkatan pada capaian swadaya murni masyarakat sebesar 4,22%, namun peningkatan capaian swadaya murni masyarakat tidak tercapai 100%. Sedangkan apabila dilihat dari perbandingan capaian swadaya murni masyarakat pada tahun 2019 dan tahun 2020 maka cenderung menurun yang mencapai penurunan sebesar -30,64%. Adapun yang menjadi penyebab tidak tercapainya indikator kinerja daerah ini adalah disebabkan karena berdasarkan SK bersama 4 Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desember 2017 ditetapkan pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dimana ditegaskan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kegiatan pembangunan desa wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Sehingga yang biasanya pengerjaan pembangunan dilaksanakan secara partisipan oleh masyarakat desa melalui gotong – royong beralih menjadi biaya upah tenaga kerja. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi swadaya murni masyarakat didesa menurun selain itu dengan adanya pandemi Covid 19 telah menghambat semua aktivitas kegiatan masyarakat termasuk pada sektor ekonomi. Apalagi dengan adanya



kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jadi seluruh aktivitas masyarakat juga ikut terbatas, yang akhirnya mempengaruhi atas perhitungan swadaya murni masyarakat.

c. Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel

Pemerintahan desa yang bersih, pemerintahan desa yang transparan dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan upaya yang ingin diwujudkan dalam sasaran startegis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng guna menjadikan desa tersebut mandiri dan sejahtera.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan desa dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah, maka perlu dibuatkan tingkatan dalam usaha untuk meningkatkan perkembangan desa masing – masing. Indikator kinerja sasaran sebagai usaha untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel yakni ***Prosentase indeks perkembangan desa swasembada*** pada tahun 2020 ditargetkan Desa Swasembada sebesar 21,71%.

Realisasi capaian kinerja sasaran dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.13
Target dan Realisasi Desa Swasembada

No	Tahun	Desa Swasembada	
		Target	Realisasi
1.	2017	12,40%	12,40%
2.	2018	17,05%	13,18%
3.	2019	19,38%	15,50%
4.	2020	21,71%	14,73%

Realisasi terhadap indikator kinerja yang diperjanjikan yakni realisasi Desa Swasembada tidak mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dengan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, disebabkan karena pengisian tiap – tiap indikator perkembangan desa belum akurat dan valid, dimana terkadang desa enggan untuk melaksanakan koordinasi terkait validitas data yang akan disampaikan dan cenderung mengacu pada data lama, sehingga beberapa indikator yang seharusnya berkembang validitas datanya tetap disamakan seperti pada tahun – tahun sebelumnya. Selain itu, dengan adanya pandemi virus covid – 19, konsentrasi seluruh masyarakat dan pemerintah desa masih terfokus pada penanganan kasus wabah tersebut, sehingga proyeksi pelaksanaan kegiatan banyak yang dialihkan termasuk pada anggaran yang difokuskan.

5. Analisis efisien dan efektifitas penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng selalu mengutamakan efisiensi



dan efektifitas penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tidak mengurangi semangat dan kuantitas yang dihasilkan. Berikut akan dianalisis penggunaan sumber daya dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis I

Dalam pencapaian sasaran strategis I yakni ***berkembangnya perekonomian dan kawasan perdesaan*** didukung oleh 3 program yakni (1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, (2) Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan (3) Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.512.480.400,00 dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.512.444.660,00 tingkat serapan anggaran sebesar 99,99%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.35.740,00 atau efisiensi anggaran sebesar 0,01%. Serapan penggunaan sumber daya anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran yang diantaranya adalah dilakukan pengembangan kawasan yang telah dibentuk dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan kapasitas pengelola pelaku usaha ekonomi desa, pembentukan usaha ekonomi desa (BUMDesa) kepada Desa yang belum memiliki BUMDesa, dan pembentukan unit usaha bersama pada kawasan yang telah dibangun BUMDesa Bersama. Jadi dalam upaya efektifitas penggunaan sumber daya anggaran terhadap pencapaian



kinerja sasaran pada tahun ini lebih banyak berfokus kepada upaya pembentukan unit usaha ekonomi desa.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis II

Dalam pencapaian sasaran strategis II yakni *meningkatkan peran serta / partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam membangun desa* didukung oleh 2 program yakni (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, (2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.407.405.650,00 dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.397.792.480,00 tingkat serapan anggaran sebesar 99,32%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.9.613.170,00, atau efisiensi anggaran sebesar 0,68%. Serapan penggunaan sumber daya anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran yang diantaranya adalah dilakukan peningkatan kapasitas pengurus kelembagaan desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (PKK) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai upaya meningkatkan peran serta / partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa. Selain itu juga dilakukan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa dalam upaya perhitungan swadaya murni masyarakat agar data yang dihimpun oleh aparatur mampu memberikan informasi yang akurat.



- c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis III ***terwujudnya pemerintahan desa yang mandiri, bersih, transparan dan akuntabel*** didukung oleh 3 program yakni (1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, (2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dan (3) Peningkatan perkembangan desa / kelurahan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.681.681.750,00 dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.384.978.636,00 tingkat serapan anggaran sebesar 82,36%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.296.703.114,00, atau sebesar 17,64%. Dari segi pengguna anggaran terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan, namun ada 1 kegiatan yang salah dalam perencanaan pada kegiatan monitoring penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, pemilihan dan pelantikan perbekel sehingga menyebabkan terdapat sisa yang cukup besar yakni dalam kegiatan ini terdapat penganggaran Asuransi kepada perangkat desa yang salah dalam perumusan perencanaan penganggaran. Serapan penggunaan sumber daya anggaran digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran yang diantaranya adalah dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan manajemen pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa serta penyusunan profil desa yang akurat dan akuntabel.



B. Permasalahan dan solusi

Adapun yang menjadi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Buleleng, antara lain :

1. Dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta segala turunannya dan adanya perubahan – perubahan regulasi maupun kebijakan tentang pengelolaan pemerintahan desa mengharuskan aparatur pemerintah desa terus bisa mendapatkan informasi terkait perubahan dimaksud sehingga bisa memberikan peluang yang besar bagi aparatur pemerintah desa untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan desa maupun pengelolaan keuangan desanya.

Sedangkan solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang merupakan sebagai leading sektor bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya meningkatkan kemampuan berupa pelatihan, pembinaan dan pemberian sosialisasi serta bimbingan teknis baik kepada masyarakat, pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa guna menciptakan kemandirian yang mampu mengelola manajemen pemerintahan desa dan keuangan desa, serta mampu ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan didesa.



C. Pendanaan dan Realisasi Anggaran

1. Pendanaan

Pendanaan untuk seluruh program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran sebagai berikut :

Pagu Dinas PMD Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 adalah 7.056.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 2.200.000.000,00
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 4.856.500.000,00 yang terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 61.712.000,00
 - 2) Belanja Barang / Jasa sebesar Rp. 4.788.788.000,00
 - 3) Belanja Modal sebesar Rp. 6.000.000,00

2. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten tahun 2020 mencapai 94,10% dimana Belanja Tidak Langsung / Gaji terealisasi sebesar Rp. 95,80% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar 93,33%. Untuk lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Tidak Langsung / Gaji dengan pagu sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.107.817.395,00,- atau 94,10%.



2) Belanja Langsung dengan pagu sebesar Rp. 4.856.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.532.714.105,00 atau 93,33% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 61.712.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 61.712.000,00 atau 100%.
- Belanja Barang dan Jasa dengan pagu sebesar Rp. 4.788.788.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.465.062.105,00 atau 93,23%
- Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.940.000,00 atau 99,00%.

Secara lebih rinci terkait realisasi belanja langsung per program/kegiatan akan diuraikan sebagai berikut :

a) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Program ini dilakukan melalui 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran Rp. 852.951.000,00 dan terealisasi Rp. 839.559.649,00 (98,42%). Rata-rata pencapaian fisiknya 100%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.875.000,00	55.875.000,00	100,00	Lembar, Bulan	1200, 12	1200, 12	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.199.900,00	116.380.709,00	92,95	Rek., Bulan	3, 12	3, 12	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.366.700,00	197.268.300,00	99,95	Unit, Bulan	2, 12	2, 12	100
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	7.500.000,00	7.023.200,00	93,64	Motor, Mobil	33, 4	33, 4	100

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
5	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	98.160.000	98.083.460,00	99,92	Jenis, Bulan	3, 12	3, 12	100
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	184.174.100	182.893.200,00	99,30	Unit, Bulan	2, 12	2, 12	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.657.700	79.718.430,00	97,62	Jenis	100	100	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.322.200	6.261.750,00	99,04	Jenis,	3	3	100
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.135.500	5.055.600,00	98,44	Jenis	8	8	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	5.940.000,00	99,00	Jenis, Unit	1, 1	1, 1	100
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	10.860.000	10.770.000,00	99,17	Rek, Bulan	156, 12	156, 12	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	29.514.000	29.440.000,00	99,74	Jenis	9	9	100
13	Rapat- rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah	45.185.900,00	44.850.000,00	99,25	Kali	15	15	100
Jumlah		852.951.000,00	839.559.649,00	98,42				100

b) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan, dengan anggaran

Rp. 262.844.400,00 dan terealisasi Rp. 258.876.580,00 (98,49%).

Rata-rata pencapaian fisiknya 100%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	12.200.000,00	10.777.800,00	88,34	Jenis	5	5	100
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	141.138.700,00	140.871.050,00	99,81	Unit motor, Unit Mobil	26, 3	26, 3	100



No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	12.600.000,00	10.363.430,00	82,24	Jenis, Bulan	4, 12	4, 12	100
4	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	87.998.200,00	87.956.800,00	99,95	Buku	6	6	100
5	Partisipasi dalam rangka peringatan hari besar Nasional/Daerah dan pelaksanaan event Nasional/daerah	8.907.500,00	8.907.500,00	100,00	Kali	1	1	100
Jumlah		262.844.400,00	258.876.580,00	98,49				100

c) *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*

Program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan anggaran

Rp. 63.958.600,00 dan terealisasi Rp. 63.942.000,00 (99,97%).

Rata-rata pencapaian fisiknya 100,00%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.958.600,00	63.942.000,00	99,97	Jenis	6	6	100
Jumlah		63.958.600,00	63.942.000,00	99,97				100

d) *Program Perencanaan Anggaran SKPD*

Program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan anggaran

Rp. 75.178.200,00 dan terealisasi Rp. 75.120.100,00 (99,92%).

Rata-rata pencapaian fisiknya 100,00%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Penyusunan Anggaran SKPD	75.178.200,00	75.120.100,00	99,92	Jenis	3	3	100
Jumlah		75.178.200,00	75.120.100,00	99,92				100

e) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat guna menciptakan lembaga masyarakat yang mandiri. Sasaran atau target grup program adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, TP PKK, Kelompok Posyandu. Program ini dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.286.197.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.276.601.130,00 (99,25%). Rata-rata pencapaian kinerja fisik sebesar 100,00%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	56.150.000,00	56.145.000,00	99,99	LPM	9	9	100
2	Pemberdayaan Kelompok Posyandu	148.621.550,00	148.558.000,00	99,95	Klp. Posy	20	20	100
3	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	42.035.470,00	41.728.000,00	99,26	Kali	20	20	100
4	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1.039.390.280,00	1.030.170.130,00	99,11	TP. PKK	32	32	100
Jumlah		1.286.197.300,00	1.276.601.130,00	99,25				100



f) *Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan*

Program ini dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi desa dan kelembagaannya untuk meningkatkan peran lembaga ekonomi desa guna memperoleh lembaga ekonomi desa yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Sasaran atau target grup program adalah pelaku-pelaku usaha ekonomi desa seperti pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pengelola Pasar Desa dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 203.325.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 203.304.400,00 (99,98%). Rata-rata pencapaian kinerja fisik sebesar 100,00%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	127.105.800,00	127.095.900,00	99,99	Orang	40	40	100
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan	76.220.000,00	76.208.500	99,58	Desa	9	9	100
Jumlah		203.325.800,00	203.304.400,00	99,98				100

g) *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa*

Program ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, fasilitasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat



dalam pembangunan guna menciptakan kesadaran dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa. Sasaran atau target grup program adalah masyarakat, kelompok masyarakat dan desa/kelurahan. Program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 121.208.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 121.191.350,00 (99,98%). Rata-rata pencapaian kinerja fisik sebesar 100,00%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	58.346.500,00	58.337.500,00	99,98	Klp	9	9	100
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Gotong royong	62.861.850,00	62.853.850,00	99,98	Buku	1	1	100
Jumlah		121.208.350,00	121.191.350,00	99,98				100

h) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Program ini dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pembelajaran kepada aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa guna menciptakan aparatur pemerintah desa yang profesional dalam membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Sasaran atau target grup program adalah aparatur pemerintah desa. Program ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.416.913.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.125.348.436,00 (79,42%). Rata-rata pencapaian kinerja fisik sebesar 100%.



No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	117.138.000,00	117.039.400,00	99,91	Perbekel, BPD	79,108	79,108	100
2	Pembinaan dan Penilaian Tugas - tugas Kepala Desa	30.225.000,00	30.175.000,00	99,83	Desa	18	18	100
3	Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel	1.269.550.500,00	978.134.036,00	77,04	Perbekel	12	12	100
Jumlah		1.416.913.500,00	1.125.348.436,00	79,42				100

i) *Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*

Program ini dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pembelajaran kepada aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa guna menciptakan aparatur pemerintah desa yang profesional dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Sasaran atau target grup program adalah aparatur pemerintah desa. Program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 134.635.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 129.891.200,00 (96,47%). Rata-rata pencapaian kinerja fisik sebesar 100,00%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Inventarisasi, Penyusunan Aset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa	64.380.000,00	64.245.000,00	99,79	Orang	129	129	100



2	Pembinaan dan Monitoring Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	70.255.600,00	65.646.200,00	93,43	Orang	129	129	100
Jumlah		134.635.600,00	129.891.200,00	96,47				100

j) *Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan*

Program ini dilakukan dengan memberikan akses sumber pendapatan baru yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dengan membangun kawasan perdesaan juga diupayakan tercipta kawasan yang bisa memberikan daya tarik dan meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat. Sasaran atau target grup program adalah desa dan kawasan perdesaan. Program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 219.924.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 219.924.560,00 (99,99%). Rata-rata pencapaian kinerja fisik sebesar 100,00%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Monitoring dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	89.096.800,00	89.096.800,00	100,00	Kawasan	1	1	100
2	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	130.827.800,00	130.827.760,00	99,99	Usulan	50	50	100
Jumlah		219.924.600,00	219.924.560,00	99,99				100



k) *Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan*

Program ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi tentang desa dan profil perkembangan desa. Sasaran atau target grup program adalah desa dan Web Desa. Program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 89.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 89.215.700,00 (99,98%). Rata-rata pencapaian kinerja fisik sebesar 100,00%.

No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	29.315.000,00	29.309.100,00	99.97	Desa	129	129	100
2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	59.915.000,00	59.906.600,00	99.98	Kelp	1	1	100
Jumlah		89.230.000,00	89.215.700,00	99,98				100

l) *Program Peningkatan Perkembangan Desa/kelurahan*

Program ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa maupun kelurahan dengan indikator – indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga akan diperoleh kualifikasi atau tingkatan masing – masing desa. Sasaran atau target grup program adalah desa dan kelurahan. Program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 130.132.650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 129.739.000,00 (99,70%). Rata-rata pencapaian kinerja fisik sebesar 100,00%.



No	Kegiatan	Belanja (Rp.)			Keluaran (output)			
		Anggaran	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan	65.086.650,00	64.693.000,00	99,39	Desa/ Kel	9,1	9,1	100
2	Pengelolaan dan Pendayagunaan Profil Desa / Kelurahan	65.046.000,00	65.046.000,00	100	Desa/ Kel	148	148	100
Jumlah		130.132.650.00	129.739.000,00	99,70				100



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2020. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah - langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa - masa mendatang.

LKjIP ini disusun dengan memperhatikan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2020 serta sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2020.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, dapat digunakan sebagai penjabaran dalam pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

